

SKRIPSI/PENULISAN HUKUM/SKRIPSI
AKIBAT HUKUM ADANYA CACAT TERSEMBUNYI PADA
SMARTPHONE* YANG DIBELI SECARA *ONLINE



Diajukan oleh :

KRISNAFIERDA JATI SANTOSA

N P M : 180513102
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI/PENULISAN HUKUM**

**AKIBAT HUKUM ADANYA CACAT TERSEMBUNYI PADA
SMARTPHONE YANG DIBELI SECARA ONLINE**



Diajukan oleh :

KRISNAFIERDA JATI SANTOSA

N P M : 180513102
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis


Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal: 2 Februari 2022


Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
AKIBAT HUKUM ADANYA CACAT TERSEMBUNYI PADA
SMARTPHONE YANG DIBELI SECARA ONLINE**



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr.Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

FAKULTAS
HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

HALAMAN MOTTO

“Let all do be done in Love.”


1 *Corinthians* 16:14



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu membimbing dan memberikan berkat sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
2. Kedua orang tua dan seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan.
3. My Fiance, PVA.
4. Teman – teman dan sahabat penulis yang selalu membantu memberikan masukan.
5. Almamater Universitas Atma Jaya Yogyakarta.



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat penyertaan, kasih, dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul *Akibat Hukum Adanya Cacat Tersembunyi Pada Smartphone Yang Dibeli Secara Online*.

Penulisan hukum ini disusun dalam rangka untuk memenuhi persyaratan akhir dalam memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak pihak yang ikut terlibat dan membimbing. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada.

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat dan kemudahan dalam proses penulisan hukum ini.
2. Kedua orang tua penulis dan keluarga penulis yang telah memberikan banyak *support* baik dalam bentuk nasihat maupun semangat agar penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum tepat waktu.
3. My Fiance, PVA yang selalu memberikan motivasi dan *support*.
4. Teman – teman Permantul yaitu Viant dan Lecun yang telah dengan setia menjadi pengingat bagi penulis untuk segera menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
6. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing

yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam proses penulisan hukum.

7. Seluruh Dosen, Staff, Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Bapak Dr. Mohammad Amrullah, S.H., M.H. selaku wakil ketua Pengadilan Negeri Bantul yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu sebagai narasumber dalam penulisan hukum ini.
9. Bapak Dewangga Bima dan Ibu Angela Titan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber.
10. Teman – teman kelas C angkatan 2018 dan berbagai pihak lainnya yang penulis tidak dapat sebutkan satu – persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih terdapat banyak kesalahan, baik dalam penulisan maupun dalam kaitannya dengan substansi. Penulis berharap agar hasil dari penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Terima Kasih.

Bantul, 20 Januari 2022

Penulis,



Krisnafierra Jati Santosa

ABSTRACT

This study focuses on the legal consequences of hidden defects in smartphones purchased in the online transaction. The purpose of this study aims to determine the rights and responsibilities of the sellers and buyers in online buying and selling transactions. Moreover, this study aims to find out how to solve problems if hidden defects in smartphones online purchased. The method used in this study is collecting the data from respondents as random sampling supported by interviews with respondents as purposive sampling. The result of this study shows that the legal consequences of hidden defects in smartphones online purchased is the seller's responsibility for smartphones with hidden defects. One of the responsibilities that the seller can carry out is to provide a guarantee.

Keywords: smartphone, seller, buyer, hidden defect, responsibility, online transactions.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku.



Bantul, 20 Januari 2022

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Krisnafierra Jati Santosa".

Krisnafierra Jati Santosa

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penelitian	14
BAB II	16
A. Tinjauan Umum Mengenai Transaksi Jual Beli Secara <i>Online</i>	16
B. Tinjauan Umum Mengenai Cacat Tersembunyi Pada <i>Smartphone</i>	27
C. Hasil Penelitian	33
BAB III	49
A. KESIMPULAN	49
B. SARAN	50
DAFTAR PUSTAKA	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1 (daftar responden) 45



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, perkembangan teknologi tidak bisa dilepaskan dari masyarakat modern saat ini. Hal tersebut dapat terlihat dari penggunaan dan pemanfaatan teknologi yang sudah meluas. Pada sektor produksi perkembangan teknologi dapat dilihat dari pemanfaatan teknologi modern untuk menggantikan pekerjaan yang dilakukan manusia, hal tersebut dinilai dapat menurunkan ongkos produksi suatu produk.

Pada sektor komunikasi perkembangan teknologi dapat dilihat dari fitur – fitur yang ditawarkan oleh suatu *smartphone*, aplikasi – aplikasi penunjang komunikasi yang banyak bermunculan dan semakin berkembang, dan tentunya munculnya internet yang dapat mengakses berbagai informasi. Selain dalam sektor produksi dan komunikasi, perkembangan teknologi juga merambah pada dunia jual beli, yang ditandai dengan kegiatan jual beli yang banyak dilakukan melalui sarana internet atau dikenal sebagai *electronic commerce* atau *e-commerce*. Huruf “E” pada *e-commerce* memiliki arti yaitu Elektronik yang berarti bahwa transaksi atau kegiatan yang dilakukan tanpa adanya kontak fisik.¹

Pada umumnya kegiatan jual beli dilakukan secara langsung atau konvensional di mana penjual dan pembeli langsung bertemu. Seiring dengan

¹ Andriasan Sudarso, 2020, *Konsep E-Bisnis*, Yayasan Kita Menulis, Sumatera Utara, hlm.93

perkembangan teknologi pada aktivitas jual beli, aktivitas jual beli secara konvensional telah banyak ditinggalkan dan beralih pada sistem jual beli melalui media internet atau *e-commerce*. Hal tersebut dikarenakan kemudahan untuk melakukan transaksi melalui *e-commerce*, karena pada aktivitas jual – beli melalui *e-commerce* tidak membutuhkan sewa terhadap tempat untuk memasarkan barang yang dijual, sehingga mengurangi biaya yang harus dikeluarkan. Selain itu juga cakupan penjualan lebih luas, melalui jual – beli menggunakan *e-commerce* wilayah yang dicakup bisa lebih luas.

Pandemi covid – 19 sedikit banyak mempengaruhi aktivitas seseorang di luar rumah, banyak kebijakan maupun aturan yang membatasi kegiatan di luar rumah, termasuk kegiatan perkantoran maupun pendidikan. Kegiatan perkantoran dan pendidikan banyak dialihkan dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, dengan harapan kegiatan dapat tetap berjalan dengan tetap menaati aturan maupun kebijakan yang ada. Selain kegiatan perkantoran dan pendidikan, kegiatan jual beli juga terdampak adanya pembatasan aktivitas di luar rumah, sehingga kegiatan jual beli banyak dilakukan secara *online* melalui *e-commerce*. Hal tersebut mendorong kegiatan jual beli *online* melalui *e-commerce* semakin berkembang. Banyak barang yang diperjualbelikan melalui *e-commerce*, tetapi di tengah pandemi covid – 19, *smartphone* menjadi barang yang banyak diperjualbelikan dan menjadi barang yang vital untuk menunjang mobilitas dalam pekerjaan maupun pendidikan.

Smartphone menjadi barang yang vital dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat, karena *smartphone* menjadi sarana atau media untuk menunjang

aktivitas seseorang atau produktivitas seseorang di tengah pandemi covid – 19. Pada masa sekarang hampir semua hal dapat dilakukan melalui *smartphone*, mulai dari berkomunikasi dengan seseorang, kegiatan belajar – mengajar, memenuhi kebutuhan sandang pangan dengan membeli melalui *smartphone*, dan tentunya menjalankan bisnis jual beli dengan memasarkan melalui *smartphone*. Seiring dengan kebutuhan *smartphone* yang semakin meningkat dan aktivitas jual beli melalui *e-commerce* yang juga semakin meningkat, banyak produsen *smartphone* dan penjual *smartphone* yang mulai beralih melakukan penjualan melalui *e-commerce*.

Banyak benefit yang diberikan dengan adanya *e-commerce* berkaitan dengan transaksi jual beli. Benefit adanya *e-commerce* adalah memberikan kemudahan dalam bertransaksi antara penjual dengan pembeli, karena penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung. Tidak membutuhkan biaya besar, karena penjual menawarkan produknya melalui *e-commerce* secara *online* sehingga tidak membutuhkan tempat pemasaran secara langsung. *E-commerce* menawarkan fleksibilitas dalam kaitannya dengan transaksi yang dilakukan, fleksibilitas tersebut dapat dilihat dengan banyak *e-commerce* yang memberikan keleluasaan kepada penggunanya dalam kaitannya dengan transaksi yang dilakukannya, dapat melalui jasa pengiriman yang disediakan oleh *e-commerce* maupun dapat bertemu secara langsung untuk memastikan bahwa barang yang dijual telah sesuai.

Kemudahan bertransaksi yang diberikan melalui *e-commerce* juga menimbulkan beberapa permasalahan yang banyak dialami baik oleh pembeli

maupun penjual terhadap *smartphone* yang diperjualbelikan. Banyaknya pengguna yang menggunakan *e-commerce* sebagai sarana untuk pemasaran produk, penyedia layanan *e-commerce* tidak bisa untuk melakukan verifikasi baik terhadap pengguna maupun terhadap barang yang diperjualbelikan. *E-commerce* hanya menyediakan tempat atau sarana untuk melakukan pemasaran dan/atau transaksi. Hal tersebut membuat banyaknya kasus pembeli yang mendapati barang yang dibelinya tidak sama dengan barang yang dilihatnya di iklan.

Banyak kasus ditemukan bahwa banyak dari pembeli mengeluhkan *smartphone* yang dibelinya mengalami kerusakan secara tiba – tiba. Sebagai contoh adalah *smartphone* tidak berfungsi pada beberapa fitur, seperti kamera, *touchscreen*, maupun pengisian daya. Kasus yang paling banyak ditemukan adalah *smartphone* yang dibelinya mati secara tiba – tiba setelah satu atau dua hari digunakan, setelah dilakukan komunikasi kepada penjual ternyata pihak penjual juga tidak mengetahui bahwa terdapat cacat atau minus pada barang yang dijualnya. Kebanyakan penjual tidak dapat melakukan cek atau tes pada *smartphone* yang dijualnya satu per satu karena jumlah *smartphone* yang dijualnya sangat banyak.

Beberapa penjual akan memberikan garansi terhadap *smartphone* yang dijualnya, jika diketahui ada cacat atau minus yang tidak diketahui oleh penjual dan tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli. Banyak pula penjual yang tidak menerima keluhan dari pembeli terhadap *smartphone* yang dijualnya

yang memiliki cacat atau minus yang tidak diketahui sebelumnya oleh penjual maupun pembeli.

Hal tersebut bertentangan dengan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1491 yang secara spesifik mengatur kewajiban dari penjual terhadap pembeli guna menjamin dua hal yaitu:

1. Penguasaan terhadap barang yang dijual secara aman dan tenteram.
2. Tidak adanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.

Oleh karena dari permasalahan hukum yang telah diungkapkan di atas maka dari itu penelitian dengan judul **“AKIBAT HUKUM ADANYA CACAT TERSEMBUNYI PADA *SMARTPHONE* YANG DIBELI SECARA *ONLINE*”** dibuat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli secara *online*?
2. Bagaimanakah penyelesaian yang dapat dilakukan oleh penjual dan pembeli apabila terdapat cacat tersembunyi pada *smartphone* yang diperjualbelikan secara *online*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli secara *online*.
2. Untuk menganalisis penyelesaian masalah yang dapat dilakukan oleh penjual dan pembeli jika terdapat cacat tersembunyi pada *smartphone* yang diperjualbelikan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dari penjual dan pembeli mengenai hak dan kewajiban mereka dalam kaitannya dengan transaksi jual beli secara *online*, selain itu juga memberikan gambaran dalam penyelesaian masalah apabila terdapat cacat tersembunyi pada *smartphone* yang diperjualbelikan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis : untuk lebih memperluas pengetahuan mengenai hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli, serta memberikan solusi mengenai penyelesaian masalah dalam transaksi jual beli *smartphone* yang berkaitan dengan cacat tersembunyi.
- b. Bagi penjual dan pembeli : diharapkan melalui hasil dari penelitian ini penjual dan pembeli bisa mengetahui hak dan kewajibannya dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, dan apabila

dalam transaksi jual beli tersebut terdapat cacat tersembunyi diharapkan penjual dapat mengetahui penyelesaian mengenai masalah tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelusuran pada beberapa sumber yang terdapat pada media *online* dalam hal ini internet, peneliti tidak menemukan judul yang sama persis baik pada fokus penelitian maupun pada topik penelitian. Di bawah ini terdapat hasil penelitian yang dapat dijadikan pembandingan dengan judul yang diangkat oleh peneliti.

1. Jurnal dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL – BELI BARANG CACAT TERSEMBUNYI MELALUI INTERNET** yang ditulis oleh NI Ketut Esa Savitri Mahawyahrti. Mengangkat permasalahan hukum mengenai perlindungan konsumen atas produk cacat tersembunyi yang dibeli melalui transaksi internet, dan bentuk pertanggung jawaban yang dapat diberikan oleh produsen terhadap produk cacat tersebut.

Dari permasalahan hukum tersebut didapati hasil penelitian bahwa perlindungan terhadap konsumen sesuai dengan Pasal 7 huruf g Undang – Undang Perlindungan Konsumen mempunyai kewajiban untuk memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian selain itu juga pertanggung jawaban yang dapat diberikan oleh

produsen terhadap barang – barang yang cacat yaitu konsumen dapat mengajukan klaim atas barang yang mengandung cacat tersebut². Pertanggungjawaban yang bisa diterima oleh pembeli barang dapat berupa penggantian barang dengan kualitas yang lebih baik, maupun pengembalian dana yang telah dibayarkan dibarengi dengan pengembalian barang yang telah diterima oleh pembeli.

2. Jurnal dengan judul Pertanggungjawaban Penjual Terhadap Barang Cacat Tersembunyi dalam Jual Beli *Handphone* secara *Online* Ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dhubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang disusun oleh Hera Kharisma Sunadi dan Faiz Mufidi mengangkat permasalahan hukum yaitu pengaturan mengenai jual beli secara *online* menurut UU No. 19 tahun 2016 dan implementasi dalam praktik jual beli *handphone* secara *online* yang terdapat cacat tersembunyi dan pertanggung jawaban penjual ditinjau dari UU No. 19 tahun 2016. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaturan jual beli secara *online* menurut Undang – Undang Nomor. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta implementasinya dalam kegiatan jual beli *online* produk *handphone* yang memiliki atau mengandung cacat tersembunyi selain itu juga bertujuan untuk

² Ni Ketut Esa Savitri Mahawyahrti, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Perdagangan Barang Cacat Tersembunyi Melalui Internet*, Universitas Udayana.

mengetahui pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh penjual terhadap produk yang memiliki cacat tersembunyi dalam kegiatan jual beli *handphone* secara *online* yang ditinjau dari Undang – Undang nomor 19 tahun 2016 dan dihubungkan dengan perjanjian dalam buku III KUHPerdara. Dengan hasil penelitian bahwa dalam transaksi jual beli *handphone* secara *online* yang terdapat cacat tersembunyi, hal tersebut melanggar Pasal 1474 KUHPerdara dan Pasal 9 ayat (1) UU ITE³. Pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh penjual adalah pembeli dapat menggugat pihak penjual untuk mendapatkan ganti kerugian, dalam Pasal 1505 KUHPerdara terdapat pengecualian di mana penjual tidak memiliki kewajiban untuk menanggung barang cacat tersembunyi tersebut jika dapat dilihat oleh pembeli serta diketahui oleh pembeli.

3. Jurnal dengan judul TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN TERKAIT CACAT TERSEMBUNYI PADA BARANG ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI *ONLINE*. Disusun oleh Komang Bulan Tri Laksmi Devi dan Ni Ketut Supasti Darmawan, mengangkat permasalahan hukum yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen dan pertanggungjawaban dari pelaku usaha kepada konsumen terkait cacat tersembunyi yang terdapat pada barang elektronik dalam transaksi *online*. Tujuan dari penelitian tersebut adalah

³ Hera Kharisma, 2020, *Pertanggungjawaban Penjual Terhadap Barang Cacat Tersembunyi dalam Jual Beli Handphone secara Online Ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Universitas Islam Bandung.

untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal cacat tersembunyi pada barang elektronik dalam transaksi *online*. Dalam penelitian tersebut didapati hasil penelitian bahwa perlindungan terhadap konsumen sudah diatur dalam UUPK yaitu bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur⁴. Pertanggungjawaban yang bisa didapatkan oleh pembeli adalah bahwa pembeli dapat menggugat penjual untuk mendapatkan ganti rugi atas barang yang mempunyai cacat tersembunyi tersebut.

Dari ketiga referensi jurnal di atas tidak ditemukan kesamaan dari judul yang akan menjadi judul dan fokus penelitian dari penulis. Pada penelitian pembandingan pertama dan ketiga yang menjadi objek penelitian adalah barang elektronik secara keseluruhan maupun transaksi jual beli secara keseluruhan, selain itu juga pada ketiga penelitian pembandingan tersebut lebih menekankan hal – hal apa saja yang dapat dilakukan dari sisi penjual sebagai akibat dari adanya barang yang terdapat cacat tersembunyi. Fokus dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada perjanjian jual beli, terhadap *smartphone* yang terdapat cacat tersembunyi dalam transaksi jual beli, dan terhadap akibat hukumnya baik dari sisi penjual maupun pembeli.

⁴ Komang Bulan Tri Laksmi Devi, 2020, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Cacat Tersembunyi Pada Barang Elektronik Dalam Transaksi Online*, 2018, Universitas Udayana.

F. Batasan Konsep

1. Perjanjian Jual Beli

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Jual Beli diatur dalam Pasal 1457 “Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Dalam jual beli haruslah terdapat paling tidak dua pihak sebagai penjual dan pembeli, adanya pembayaran menggunakan uang, serta adanya kesepakatan dari masing – masing pihak.

2. Cacat Tersembunyi

Dimaksud dengan cacat tersembunyi cacat yang mengakibatkan kegunaan barang tidak sesuai lagi dengan tujuan pemakaian yang semestinya. Dimaksud dengan cacat tersembunyi apabila cacat yang terdapat dalam barang tersebut tidak diketahui juga oleh penjual.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berfokus pada masyarakat hukum secara langsung sebagai data utama.

2. Sumber data.

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden maupun narasumber mengenai obyek dari penelitian.

b. Data sekunder merupakan bahan berupa :

1) Bahan hukum primer :

a) Buku III Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tentang Perikatan.

b) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

c) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum dari pendapat hukum, buku, jurnal, dan sebagainya.

3. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Wawancara terhadap narasumber yaitu Dr. Mohammad Amrullah, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul, Bapak Dewangga Bima selaku perwakilan dari Pstore Jogjakarta, dan Ibu Angela Titan selaku perwakilan dari Xiaomi

Store Yogyakarta, serta responden yang berjumlah 10 orang, diambil dari orang yang pernah melakukan transaksi pembelian *smartphone* melalui *online marketplace* dan terdapat cacat tersembunyi pada *smartphone* yang dibeli. Beberapa pertanyaan yang diajukan antara lain adalah apakah dari pembeli mengetahui sebelumnya bahwa *smartphone* yang dibelinya mengandung cacat tersembunyi; lalu apakah yang dilakukan setelah mengetahui bahwa *smartphone* tersebut mengandung cacat tersembunyi; dan apakah dari penjual memberikan pertanggung jawaban atas barang yang dia jual.

- b. Studi kepustakaan, dilakukan dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari pendapat hukum maupun asas – asas hukum yang diperoleh melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian berada di cakupan wilayah Kelurahan Mulyodadi, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul.

5. Populasi

Populasi yaitu keseluruhan suatu objek dengan ciri yang sama⁵. Populasi dalam penelitian ini adalah orang yang melakukan transaksi pembelian *smartphone* pada *online marketplace* dan terdapat cacat tersembunyi

⁵ Hamid Darmadi, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, hlm 14

pada *smartphone* yang dibelinya. Populasi dalam penelitian ini dibatasi pada kelompok usia 15 tahun – 25 tahun.

6. Sampel

Sampel merupakan suatu bagian dari populasi yang dapat diambil dalam berbagai teknik atau metode. Penentuan sampel dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *random sampling*. *Random sampling* adalah suatu teknik pengambilan sampel atau elemen secara acak dimana setiap populasi memiliki kesempatan atau probabilitas yang sama untuk menjadi sampel, sehingga dalam penelitian ini diambil 10 orang sebagai sampel.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari responden maupun narasumber yang akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data dan merangkai data yang diperoleh dari responden maupun narasumber, baik secara tertulis maupun lisan.

H. Sistematika Penelitian

Penulisan hukum akan terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, berisi tentang pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Pembahasan, berisi tentang tinjauan umum mengenai jual beli secara *online*, tinjauan umum mengenai cacat tersembunyi pada *smartphone*, dan hasil penelitian.

Bab III, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah terkait permasalahan hukum yang diteliti.

